



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ir. P.H.M. Noor No.13B RT.04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571
Telp. (0526) 2021508 Fax. (0526) 2021508, 2021496
Website : www.pu.tabalongkab.go.id E-mail : pu@tabalongkab.go.id

RESUME / RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD dan APBD-P Kabupaten Tabalong

1. Kode SKPD dan Tanggal DPA/DPPA : DPPA/A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2025
22 Maret 2025
2. Kode Kegiatan / Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01 / 1.03.10.2.01.0034
: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota /
Pemeliharaan Berkala Jalan
3. Pagu Anggaran di DPA / DPPA : Rp. 112.258.390.222
4. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : B.1690/DPUPR/600.1.9/VI/2025 ✓
: 24 Juni 2025
5. Nama Perusahaan / Nama Direktur Perusahaan : CV. BANGUN BANUA
6. Alamat Perusahaan : Jl. Angsana Rt. 18 Kelurahan Mabuun
Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong ✓
7. Jenis Pajak Perusahaan : PKP
8. Nomor NPWP Perusahaan : 0000000000000000 ✓
9. Nama Bank dan Nomor Rekening Giro Perusahaan : Bank Kalsel
: 0000000000000000 ✓
10. No. Hp/NIK Direktur : 0812001000000000 ✓
11. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 2.758.205.000,00 ✓
12. Uraian Pekerjaan dan Volume Pekerjaan sesuai di Kontrak : Pemeliharaan Jalan Sp.4 Murung Pudak -
Masukau
13. Cara Pembayaran sesuai di Kontrak MC/Termyn :
 - a. Uang Muka Rp. 827.461.500,00 ✓
 - b. MC-01 / Termyn 95% Rp. 1.792.833.250,00 ✓
 - c. MC-02/ Termyn Rp. -
 - d. MC-03 (Pemeliharaan) Rp. -

Jumlah Rp. 2.620.294.750,00 ✓

Nilai SPM yang diminta Rp. 1.792.833.250,00 ✓

**Terbilang : (SATU MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS
TIGA PULUH TIGA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH).**

Untuk Permintaan Pembayaran : Pembayaran Termyn 95% dengan prosentase
mencapai 100% Pekerjaan Pemeliharaan Jalan
Sp.4 Murung Pudak - Masukau ✓

16. Jangka waktu Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) hari kalender
17. Jangka waktu Pelaksanaan Addendum : -
18. Tanggal mulai kerja sesuai SPMK Kontrak : 30 Juni 2025
19. Tanggal penyelesaian pekerjaan : 28 Agustus 2025
20. Tanggal penyelesaian pekerjaan addendum : -
21. Jangka waktu pemeliharaan : 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender
22. Ketentuan sanksi/denda : Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK/Kontrak sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,



Tanjung, 08 September 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ERIKSON SITANGGANG, ST